



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI MAHAKAM ULU**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 15 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH/SUMBANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH / SUMBANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mahakam Ulu
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pengganti biaya Pendaftaran Siswa Baru (PSB) dan pengganti biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

BAB II
PENGGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan operasional pendidikan jenjang PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengalokasikan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
- (2) Dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah yang akan disalurkan kepada satuan pendidikan dianggarkan pada DPA-SKPD Belanja Tidak Langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (untuk sekolah swasta) dan Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu (untuk sekolah negeri).

BAB III

ALOKASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD)

Pasal 3

Besaran dana dan satuan pendidikan penerima dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah yang diberikan berdasarkan jumlah siswa satuan pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dengan rincian :

- a. **Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Per Siswa**

PG/TK/RA Negeri/Swasta	Rp 35.000,-/siswa/bulan
SD/MI Negeri/Swasta	Rp 40.000,-/siswa/bulan
SMP/MTs Negeri/swasta	Rp 50.000,-/siswa/bulan
SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	Rp 60.000,-/siswa/bulan

- b. **Biaya Pendaftaran Siswa Baru Per Siswa Baru**

PG/TK/RA Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa
SD/MI Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa
SMP/MTs Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa
SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	Rp 50.000,-/siswa

- c. **Biaya Ujian Nasional/Sekolah Swasta Per siswa**

SD/MI Swasta	Rp 150.000,-/siswa
SMP/MTs Swasta	Rp 250.000,-/siswa
SMA/SMK/MA Swasta	Rp 350.000,-/siswa

Pasal 4

Dana Pendaftaran Siswa Baru dan Ujian Nasional/Sekolah Swasta dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah selama penyelenggaraan pendaftaran siswa baru dan ujian nasional/sekolah.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu membentuk Tim Pengendali dan Panitia Pelaksana Kegiatan dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Meminta dan menerima data jumlah satuan pendidikan, data jumlah siswa dan data jumlah pegawai;
 - b. Menetapkan satuan pendidikan penerima dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dan besaran dana yang akan diterima melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. Mendistribusikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu kepada satuan pendidikan penerima dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
 - d. Menerima dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) dari satuan pendidikan;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dan pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
 - f. Memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu secara periodik tentang penyaluran dan pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
 - g. Membuat blanko surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.
- (2) Tim Pengendali dan Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
- (3) Dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah di satuan pendidikan dikelola secara transparan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara;
- (4) Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat Bendahara (PNS) kecuali Satuan pendidikan Swasta yang tidak ada PNS;
- (5) Biaya Administrasi Tim Pengendali dan Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu pada Kelompok Belanja Langsung.

BAB V

PENERIMA DANA BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH (BPPD)

Pasal 6

- (1) Yang berhak menerima dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah satuan pendidikan tingkat PG/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang telah memiliki Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan/SK. Pendirian Sekolah;
- (2) Bagi satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dalam operasional satuan pendidikan, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut;
- (3) Satuan Pendidikan Penerima dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah berkewajiban :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- b. Membuka rekening pada Bank Kaltim cabang Long Bagun atas nama satuan pendidikan (buku rekening Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (BPPD) TIDAK BOLEH TUMPANG TINDIH DENGAN DANA LAIN);
- c. Memberikan data siswa dan data guru;
- d. Menggunakan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah sesuai dengan ketentuan;
- e. Menggunakan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dengan transparan dan bertanggungjawab;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah bersama – sama dengan pertanggungjawaban dana bantuan Pusat dan dana bantuan Pemerintah Kabupaten;
- g. Menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Tahap Pengelolaan dana oleh Tim Pengendali dan Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah meliputi beberapa tahap yaitu :
 - a. Pendataan satuan pendidikan, siswa dan pegawai oleh pihak satuan pendidikan;
 - b. Validasi data oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
 - c. Perhitungan dan penetapan jumlah dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah tiap satuan pendidikan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;
 - d. Penyaluran dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah ke rekening satuan pendidikan;
 - e. Pelaporan dan pertanggungjawaban (SPJ) satuan pendidikan penerima Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah kepada Tim Pengendali dan Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah yang dilampiri dengan daftar data siswa dan pegawai, Rincian Pajak, SSP/SSE, Nomor Rekening Bank Kaltim Cabang Long Bagun atas nama satuan pendidikan, Surat Keputusan Pendirian sekolah, Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara, Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban Panitia Pelaksana Kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Penyaluran dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

- (3) Pengambilan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah pada Bank Kaltim Cabang Long Bagun dilakukan oleh Bendahara yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- (4) Pembayaran dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dilakukan Per-Semester dengan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- (5) Prosedur pembayaran yaitu :
 - a. Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu dengan melampirkan SPJ-LS untuk di verifikasi;
 - b. SPJ-LS Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan masing-masing stempel asli/stempel basah;
 - c. Apabila SPJ tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu membuat surat pengantar kepada Bupati Mahakam Ulu Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mohon penerbitan SPP, SPM dan SP2D;
 - d. Kemudian dana tersebut disalurkan ke masing-masing rekening satuan pendidikan pada Bank Kaltim Cabang Long Bagun dengan sistem Pemindahbukuan Rekening.

BAB VII
PENGGUNAAN DANA BIAYA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAERAH (BPPD)

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penerima dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun;
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan;
- (3) Penggunaan Dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah meliputi Pendaftaran Siswa Baru (PSB), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Biaya Ujian Nasional;
- (4) Subsidi Ujian Nasional sebagaimana dalam ayat 3 khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta;
- (5) Untuk sekolah negeri dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah tidak boleh untuk belanja modal / belanja aset;
- (6) Dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana lainnya;
- (7) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan tersebut pada ayat (3), dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.
- (8) Penggunaan Dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah :
 - a. Sebesar 80% (*delapan puluh persen*) dialokasikan untuk kesejahteraan guru baik sekolah negeri maupun swasta, seperti :
 - Honor Mengajar;

- Honor Remedial;
 - Honor Guru Kelompok Belajar PAUD/TK/RA;
 - Honor Guru Kelas SD/MI;
 - Honor Wali Kelas (SMP/MTs, SMA/SMK/MA);
 - Kegiatan Ulangan Umum
 - Honor Memegang Jabatan Struktural (Kepala TU, Pustakawan);
 - Honor Tugas Tambahan di Sekolah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang) dan lain-lain;
 - Honor Kelebihan Jam Mengajar (khusus SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Swasta yang tidak dibiayai oleh dana bantuan lainnya).
- b. Sebesar 10% (*sepuluh persen*) dialokasikan untuk mendukung kegiatan :
- Kesiswaan/Osis;
 - Perbaikan Ringan;
 - Kegiatan komite Sekolah;
 - Kegiatan Praktikum.
- c. Sebesar 10% (*sepuluh persen*) dialokasikan untuk administrasi umum seperti :
- Alat Tulis Kantor;
 - Belanja Barang;
 - Konsumsi (konsumsi rapat guru, makanan tambahan untuk siswa PG/TK, dll);
 - Khusus Untuk PAUD/TK/RA dan SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Swasta dapat digunakan untuk biaya daya dan jasa seperti rekening air, listrik, telepon dan internet;
 - Sedangkan untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri tidak diperbolehkan untuk membayar biaya daya dan jasa karena sudah dibayar dari dana rutin;
 - Untuk PAUD/TK/RA : Dapat dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas;
 - Kegiatan Pelaporan.
- d. Khusus untuk sekolah swasta, komposisi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah 90% untuk kesejahteraan pegawai, 10% untuk kegiatan kesiswaan dan administrasi umum.
- (9) Dana Pendaftaran Siswa Baru :
- a. Honor Panitia Pendaftaran Siswa Baru;
 - b. Biaya Masa Orientasi Siswa (MOS);
 - c. Konsumsi Panitia;
 - d. ATK yang dibutuhkan selama proses Pendaftaran Siswa Baru.
- (10) Dana Subsidi Ujian Sekolah/Nasional (khusus sekolah swasta)
- a. Honor Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Nasional;
 - b. Konsumsi Panitia;

- c. ATK yang dibutuhkan selama proses Ujian Sekolah/Nasional.
- (11) Dana Pendaftaran Siswa Baru dan Ujian Nasional/Sekolah Swasta Tidak Boleh Dipergunakan Untuk :
- Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - Membangun gedung atau ruangan baru;
 - Belanja modal (barang selain ATK)
 - Diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- (12) Ketentuan Khusus :
- Penggunaan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah hanya dialokasikan untuk mengganti biaya SPP/pengganti uang komite dan biaya pendaftaran siswa baru, yang penggunaannya telah diatur sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c pada angka 7 pasal 8 diatas;
 - Khusus sekolah swasta apabila dana yang bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah bersama manajemen sekolah dan orang tua murid bermusyawarah dan mufakat untuk mendanai kekurangan tersebut;
 - Bentuk dan mekanisme melibatkan orang tua murid dalam pendanaan operasional sekolah diatur sendiri oleh komite dan manajemen sekolah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengawasan penggunaan dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dapat dilakukan oleh lembaga diantaranya :

- Perguruan Tinggi;
- Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- Unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/pendidikan lainnya;
- Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten), BPKP dan BPK;
- Tim Pengelola/Tim Pengendali kegiatan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah.

BAB IX SANKSI - SANKSI

Pasal 10

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau satuan pendidikan akan diberikan kepada kepala satuan pendidikan dan bendahara satuan pendidikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - c. Penerapan proses hukum;
 - d. Pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah untuk periode berikutnya;
 - e. Sanksi administratif : yaitu sanksi yang dikenakan kepada institusi ataupun kepada personil pegawai yang melakukan kelalaian dalam menegakkan aturan (pedoman) ini namun tidak sampai menyebabkan kerugian materi.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Sanksi yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah :
- a. Untuk kelalaian yang bersifat administratif, terhadap petugas melakukan kelalaian terlebih dahulu dilakukan pembinaan dengan memberitahukan bagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh dan selanjutnya meminta yang bersangkutan melakukan perbaikan;
 - b. Apabila setelah dilakukan pembinaan tetap tidak dilakukan perbaikan secara maksimal, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan secara berjenjang, mulai dari peringatan pertama, kedua dan terakhir. Dan apabila setelah peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga melakukan perbaikan, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian dan atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Sedangkan untuk kelalaian yang bersifat pidana, kepada yang bersangkutan dituntut sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tahun berjalan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu secara tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PAMAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3	Dra.Lily Kusnowati, M.Si	Asisten I	
4	Feridiana Hendoq, S.Pd	Plt.Kadis Disdik	
5	Lung, SH	Kabag Hukum	
6	Maslina Neri, SH. M.Si	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 10 Maret 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 15.